



PERATURAN KETUA UMUM
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA
NOMOR: 01/PER-KU/IWPI/II/2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA DAN RAHASIA WAJIB PAJAK DALAM PROSES SP2DK
DAN PEMERIKSAAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ikatan Wajib Pajak Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan data dan rahasia Wajib Pajak merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara;
- b. bahwa dalam proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) maupun pemeriksaan pajak, terdapat potensi permintaan data yang berkaitan dengan pihak lain;
- c. bahwa Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak dan memuat konsekuensi pidana atas pelanggaran kerahasiaan tersebut;
- d. bahwa demi melindungi anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia serta menjaga kepatuhan hukum dan kehati-hatian semua pihak, diperlukan pedoman internal organisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) tentang rakyat adalah pemegang kedaulatan;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia adalah negara hukum;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP);
5. Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Wajib Pajak Indonesia Nomor 5 tanggal 2 Mei 2024.

MEMUTUSKAN...



-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA UMUM IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DATA DAN RAHASIA WAJIB PAJAK DALAM PROSES SP2DK DAN PEMERIKSAAN PAJAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
2. Pemeriksa Pajak adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data Pihak Lain adalah setiap informasi, identitas, transaksi, dokumen, atau keterangan yang berkaitan dengan Wajib Pajak lain yang bukan merupakan subjek pemeriksaan.
4. Ikatan Wajib Pajak Indonesia, yang selanjutnya disingkat IWPI, adalah perkumpulan berbadan hukum sebagaimana didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 2 Mei 2024.
5. Anggota adalah setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar secara sah sebagai anggota IWPI.

BAB II PRINSIP PERLINDUNGAN DATA

Pasal 2

- (1) Setiap anggota yang menerima SP2DK atau sedang menjalani pemeriksaan pajak wajib hanya memberikan data, dokumen, dan keterangan yang berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakannya sendiri.
- (2) Anggota tidak diperkenankan menyerahkan data pihak lain yang bukan merupakan kewajiban pelaporan dirinya, kecuali secara tegas diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan.
- (3) Penyerahan data pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU KUP.

BAB...



-3-

BAB III KEWAJIBAN REDAKSI DATA

Pasal 3

- (1) Dalam hal dokumen yang diminta dalam proses SP2DK atau pemeriksaan pajak memuat Data Pihak Lain, anggota wajib melakukan penghitaman (redaksi) terhadap bagian yang memuat identitas atau informasi Wajib Pajak lain sebelum diserahkan kepada pemeriksa pajak.
- (2) Redaksi (Penghitaman/Penyamaran Permanen) adalah tindakan menutup, menghitamkan, mengaburkan, menghapus sebagian, atau mengganti informasi tertentu dalam dokumen sehingga identitas atau data Wajib Pajak lain tidak dapat dibaca, dikenali, dipulihkan, maupun direkonstruksi kembali dengan cara apa pun.
- (3) Kewajiban Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otomatis dan preventif, tanpa perlu menunggu permintaan dari pemeriksa pajak.
- (4) Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP.
- (5) Data yang wajib direduksi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Nama pihak lain
 - b. NPWP
 - c. NIK
 - d. Alamat
 - e. Nomor rekening
 - f. Nomor kontrak
 - g. Informasi transaksi yang secara spesifik mengarah pada identitas pihak lain
- (6) Redaksi wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga:
 - a. Informasi yang disamarkan tidak dapat dibuka kembali secara digital;
 - b. Tidak dapat dipulihkan melalui fitur “copy–paste”, layer PDF, metadata, atau teknik forensik sederhana;
 - c. Tidak menyisakan kombinasi data yang memungkinkan identifikasi tidak langsung.
- (7) Dokumen tanpa redaksi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. terdapat dasar hukum tertulis yang secara eksplisit mewajibkan penyerahan data tersebut; atau
 - b. pemeriksa pajak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tertulis yang menyatakan bersedia menerima dan bertanggung jawab atas segala risiko hukum, termasuk risiko



-4-

pidana sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP, atas penerimaan data tersebut.

- (8) Tanpa adanya Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, anggota wajib tetap melakukan Redaksi penuh.

BAB IV SURAT PERNYATAAN PEMERIKSA

Pasal 4

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b harus memuat:
- a. identitas lengkap pemeriksa pajak;
 - b. dasar hukum permintaan data tanpa redaksi;
 - c. pernyataan kesediaan menerima dan menanggung konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran kerahasiaan data.
- (2) Tanpa adanya Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota wajib tetap melakukan redaksi terhadap Data Pihak Lain.

BAB V KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat permintaan data yang berkaitan dengan pihak lain, anggota berhak meminta permintaan tersebut disampaikan secara tertulis dan mencantumkan dasar hukum yang jelas.
- (2) Anggota berhak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak atau kuasa hukum sebelum menyerahkan data yang berpotensi mengandung informasi pihak lain.
- (3) Ikatan Wajib Pajak Indonesia akan memberikan pendampingan kepada anggota dalam hal terdapat indikasi permintaan data yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan kerahasiaan.

BAB VI TUJUAN DAN PENEGASAN

Pasal 6

Peraturan ini bertujuan:

- a. Melindungi anggota dari risiko pelanggaran kerahasiaan data;
- b. Menjaga kepatuhan hukum seluruh pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU KUP;

Mendorong...



-5-

- c. Mendorong proses klarifikasi dan pemeriksaan pajak berjalan secara profesional, proporsional, dan berbasis hukum.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Februari 2026
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA
Ketua Umum,

ttd.

RINTO SETIYAWAN